



Presentasi JSMP dalam Pertemuan antara Mitra Pembangunan Timor-Leste:Perkuat Kerangka Legislatif dan Judisial

Pengantar

Sistem judisial dan legislatif merupakan bagian integral dari pilar institusi demokratik lainnya dalam kerangka Negara Konstitusional Timor-Leste. Sebuah sistem judisial yang independen dan kuat akan memastikan dan melindungi hak-hak rakyat dan menjamin stabilitas nasional, dan akan berkontribusi kepada proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kami senang bahwa Pemerintahan Konstitusional VI menunjukkan kemauan untuk memberikan prioritas dalam memperbaiki sistem judisial dan legislatif kita, melalui reformasi hukum, harmonisasi dan standarisasi terhadap kerangka legislatif dalam program dua tahun kedepan.

Kami menyambut baik komitmen Pemerintahan Konstitusional VI untuk memperkuat independensi judisial dan otonomi institusi-institusi judisial. Kami juga memuji inisiatif untuk menggunakan bahasa yang sederhana dalam proses legislatif dan memungkinkan dialog terbuka serta keterlibatan publik dalam proses legislatif¹.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menggarisbawahi beberapa hal untuk dipertimbangan dalam forum ini. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Independensi Judisial
2. Sumber daya manusia dan investasi di Pusat Pelatihan Judisial
3. Amandemen terhadap KUHP
4. Pengadilan Keliling
5. Rencana Legislatif Nasional
6. Grasi Presidensial

¹ Program Pemerintahan Konstitusional VI yang disampaikan ke Parlemen Nasional - [http://timor-
leste.gov.tl/](http://timor-leste.gov.tl/)

7. Rancangan Undang-Undang yang tertunda

Independensi judicial

Independensi pengadilan, hakim dan otoritas judicial lainnya adalah sebuah prinsip penting yang dimandatkan dalam Konstitusi Timor-Leste. Dalam sebuah Negara demokratik seperti Timor-Leste prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kepercayaan terhadap perlakuan yang adil di depan hukum dan Negara ini dijalankan sesuai undang-undang.

Konstitusi Timor-Leste melindungi secara tegas prinsip independensi judicial dan juga pemisahan kekuasaan dan mengakui adanya hubungan interdependensi, namun juga dimaklumi sebagai lembaga yang mandiri satu sama lainnya.

Konstitusi juga menentukan secara jelas bahwa pengadilan (pasal 199) dan para hakim (pasal 121(2)) adalah mandiri dan hanya tunduk kepada Konstitusi dan undang-undang. Ini adalah penting bahwa pengadilan dan para hakim dapat mengambil putusan menurut undang-undang sekalipun putusan itu tidak berpihak kepada kita.

Oleh karena itu, resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Nasional dan Pemerintah untuk memberhentikan para aktor peradilan dan penasihat internasional yang bekerja di pengadilan Timor-Leste, adalah beresiko besar dan mengancam prinsip-prinsip independensi judicial, pemisahan kekuasaan dan prinsip-prinsip lainnya sehubungan dengan konsep sebuah Negara hukum demokratis.

Rekomendasi : kami berharap bahwa inisiatif atas proses reformasi legislatif yang diprakarsai pemerintah harus dilakukan sesuai aturan dan norma konstitusional untuk menghindari persepsi publik bahwa pemerintah tetap melanjutkan intervensi terhadap sektor peradilan

Sumberdaya Manusia dan investasi terhadap Pusat Pelatiha Judicial

Pada tahun 2013 JSMP melakukan sebuah penelitian untuk meninjau sumber-daya dan kapasitas dari masing-masing institusi judicial dan bagaimana memperbaiki kemampuan mereka untuk menyediakan dan menjamin keadilan bagi rakyat Timor-Leste.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterbasatan dan tantangan yang dihadapi oleh institusi-institusi hukum tersebut. Penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan para hakim, jaksa dan pengacara publik.

Inisiatif ini muncul karena hasil pemantauan JSMP di pengadilan dan percakapan informal antara JSMP dan para aktor judicial, kami sadar dengan keprihatinan mereka mengenai keterbatasan sumber-daya manusia, fasilitas, sarana komunikasi dan kondisi kerja lainnya.

Kami membagi dan membahas keprihatinan tersebut bahwa keterbatasan sumberdaya tersebut, berdampak secara negatif terhadap kualitas layanan hukum yang diberikan dan karenanya membatasi akses terhadap keadilan. Kami juga prihatin setelah mencermati beban kerja dan keterbatasan sumberdaya manusia di sektor peradilan tidak seimbang dengan tuntutan keadilan yang dibebankan ke pundak mereka.

Tabel : Nomor aktor pengadilan pada tahun 2014²

Aktor pengadilan	Aktor Tetap \		Aktor pengadilan baru	Total tahun 2014	
	2012	2013			2014
Hakim	31	36	28	12	40
Jaksa	24	29	29	11	40
Pengacara Umum	22	26	26	10	36
Panitera Pengadilan	78	115	113	-	113
Penerjemah	10	11	9	-	9
Pegawai administrasi	-	-	54	-	54
Total	165	217	259	33	292

Rekomendasi: Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa bahwa pemerintah harus terus berinvestasi di Pusat Pelatihan Judisial hingga jumlah para aktor peradilan seimbang dengan tuntutan publik atas terhadap keadilan.

Amandemen terhadap KUHP

Pada tahun 2014 2014, melalui pemantauan JSMP dan layanan bantuan hukum ALFeLa terhadap kasus kekerasan berbasis gender, kami mengidentifikasi beberapa ketentuan dalam KUHP yang gagal melindungi perempuan dan anak secara memadai dan tidak konsisten dengan kewajiban menurut hukum internasional dan Konstitusi.

² Laporan Tinjauan Umum Sektor Peradilan tahun 2014 www.jsmp.tl dalam rubrik/halaman publikasau: *relatóriu anual* . Jumlah ini termasuk para aktor peradilan internasional sebelum dipecat/diberhentikan melalui Resolusi Parlemen Nasional dan Pemerintah pada bulan Oktober 2014. Jumlah para aktor peradilan nasional sebenarnya adalah; hakim 33, jaksa 32 dan pengacara umum sebanyak 30.

Oleh karena itu, JSMP dan ALFeLa menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut dan telah mengajukan sebuah usulan kepada Parlemen Nasional terkait ketentuan-ketentuan tersebut dan disertai rekomendasi amandemen terhadap KUHP untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan tersebut.

JSMP mengusulkan untuk mengatur pasal spesifik terhadap inses dalam KUHP. Pada tahun 2012, melalui sebuah laporan tematik berjudul *Inses di Timor-Leste: Sebuah Kejahatan yang tidak mendapatkan pengakuan*, menemukan bahwa inses merupakan kejahatan yang umumnya terjadi Timor-Leste dan KUHP hanya memberikan perlindungan secara terbatas kepada para korban. Laporan tersebut mengungkap bahwa para korban yang berusia 14 tahun ke atas harus membuktikan di pengadilan bahwa terdakwa menggunakan kekerasan, ancaman dan korban harus melawan, untuk bisa menghukum terdakwa.

Pada tahun 2014, Parlemen Nasional meminta komentar JSMP dan ALFeLa mengenai usulan amandemen pasal 172 KUHP mengenai (pemerksaan) agar memasukan satu ayat mengenai kejahatan inses.

JSMP dan ALFeLa memuji Parlemen untuk memastika bahwa kejahatan inses yang diusulkan diterapkan tanpa mempersoalkan persetujuan korban, usia dan apakah menggunakan kekerasan dan ancaman atau bukan.

Rekomendasi

Kami berpandangan bahwa, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam usulan JSMP dan ALFeLa. Hal-hal tersebut antara lain termasuk:

- 1. memisahkan kejahatan inses dari kejahatan pemerkosaan untuk menghindari kebingungan antara kedua kejahatan tersebut; karena dua kejahatan tersebut memiliki karakteristik berbeda dan menuntut standar pembuktian yang juga berbeda;*
- 2. kriminalisasi tindakan seksual relevan yang memiliki karakter inses agar memahami inses bukan hanya sebatas pada hubungan seksual, namun termasuk tindakan seksual lain yang menyebabkan luka pada korban;*
- 3. memastikan kejahatan inses mencakup hubungan antara om/paman dengan keponakan.³*

Rencana Legislatif Nasional vs Produktivitas legislatif


³ Informasi lengkap dapat dilihat dalam laporan usulan JSMP dan ALFeLa, di www.jsmp.tl, atau dapat diakses langsung ke link: Tetum: <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/280115-JSMP-ALFeLa-Penal-Code-Submission-FINAL-Tetum.pdf>

English : <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2013/03/280115-JSMP-ALFeLa-Penal-Code-submission-FINAL-English.pdf>

Kami berpadangan bahwa adalah penting bagi Parlemen Nasional (PN) dan Kementerian Kehakiman untuk mengembangkan sebuah program legislatif nasional, sehingga dapat membantu pemerintah dan PN mengidentifikasi prioritas legislatif dalam setiap tahun anggaran.

Kami mengamati bahwa produktivitas legislatif menurun karena karena tidak ada rencana legislatif nasional seperti yang terjadi di Negara-negara lainnya. Rencana legislatif nasional tersebut penting untuk mengidentifikasi prioritas dan mengukur kemampuan PN untuk menghasilkan berapa banyak undang-undang dalam setahun.

Tabel perbandingan produktivista PN-tahun 2012, 2013 dan 2014



Tahun	Bentuk Undang-Undang	
	Undang-Undang	Resolusi
2012	10	16
2013	5	9
2014	4	16
Total	18	41

Pengadilan Keliling

Pengadilan keliling merupakan sebuah program untuk mendekatkan keadilan kepada masyarakat di daerah terpencil yang mayoritasnya adalah petani. Selain itu kondisi jalan raya yang rusak, keterbatasan sarana transportasi dan keuangan menyulitkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses yang dilakukan di pengadilan negeri/distri.

Timor-Leste hanya memiliki empat pengadilan distrik/negeri untuk menangani kasus-kasus dari 13 distrik. Ini artinya banyak orang harus melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh untuk menjangkau pengadilan yang sering kali sulit dan mahal.

Kami memadamang bahwa program pengadilan keliling merupakan langkah yang sangat positif karena inisiatif ini merupakan jawaban nyata terhadap tantangan yang dihadapi oleh para pihak yang berkempentingan.

Namun demikian, kami merekomendasikan bahwa, persidangan keliling harus tetap memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di pengadilan-pengadilan negeri/distrik.

Grasi Kepresidenan

Pada tanggal 30 Agustus Agustus 2014, Presiden Republik Timor-Leste menggunakan kompetensi konstitusionalnya untuk memberikan grasi/pengampunan kepada 5 orang terpidana yang di dalamnya termasuk kasus korupsi dan inses.

Proses ini memunculkan perdebatan kontraversial di semua tingkat masyarakat dan berpotensi untuk terus berlanjut jika tidak ada sebuah mekanisme legislatif untuk mengatur dan mengontrol proses tersebut di masa mendatang.

Presiden memiliki kompetensi untuk memberikan pengampunan/grasi menurut pasal 85(i) Konstitusi, dan kami tidak memiliki keberatan apapun mengenai kompetensi Presiden tersebut.

Walaupun demikian, kami merasa khawatir bahwa grasi dijalankan tanpa pertimbangan yang baik atau tidak sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana akan berpotensi merusak upaya untuk memperkuat sektor peradilan dan mengesankan bahwa Negara melakukan diskriminasi terhadap para terpidana.

Rekomendasi:

1. Kami berpandangan bahwa penting untuk memiliki sebuah aturan untuk memberikan petunjuk kepada Presiden pada saat menjalankan kompetensi konstitusionalnya mengenai grasi/pengampunan, dan jika mungkin dibatasi kompetensi tersebut.
2. Kompetensi tersebut harus dijalankan secara tepat, terutama menghindari adanya pemberian grasi terhadap kasus-kasus korupsi dan kasus yang bermuatan kepentingan publik lainnya seperti kekerasan seksual dan inses.
3. Proses pemberian grasi harus memiliki pilihan untuk mengurangi masa hukuman secara bertahap, buka membebaskan secara total

dari penjara seperti praktek yang selama ini terjadi. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan membatasi persepsi publik bahwa hukum/keadilan hanya berlaku bagi masyarakat biasa.

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda

Pada tahun 2014, Parlemen Nasional tidak mengagendakan kembali beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan pada tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya. Terdapat beberapa undang-undang baik dari Parlemen Nasional maupun dari pemerintah yang tidak dipertimbangkan untuk diagendakan kembali, dibahas dan disahkan.

Rancangan undang-undang tersebut baik dari Parlemen (Projetu) dan dari Pemerintah (Proposta Lei) antara lain:

Rancangan Undang-Undang yang tertunda atau kadaluarsa dari 2012 - 2014

Undang-Undang	Tanggal Usulan
RUU No. 29/II, perubahan terhadap UU No. 1/2007 mengenai Pensiun Bulanan bagi para anggota parlemen (<i>Pensaun Mensál Vitialisia deputadu sira</i>) dan UU No. 7/2007 mengenai hak para lembaga Negara (<i>estatutu titular sira órgaun soberania</i>).	13/02/2012
RUU No.21/II tentang Anti-Korupsi	08/11/2011
RUU No. 18/II, tentang Pemerintahan Lokal	18/02/2009
RUU No.20/II tentang Institut Publik dan Memorialisasi	16/06/2010
RUU No.19/II tentang Program Reparasi Nasional	16/06/2010
RUU No. 9/II, tentang Senjata Api	02/04/2008
RUU No.19/II, tentang Pemilihan Kota-Madya	18/02/2008
RUU No. 6/II tentang Pembiayaan Benda-Benda Tetap (<i>Fundu Finanseiru Imobiliariu</i>)	06/09/2013
RUU No. 7/III Undang-Undang Khusus untuk Penentuan Hak atas benda-benda tetap.	06/09/2013
RUU No. 8/III Undang-Undang Ekspropriasi (<i>Lei Expropriasaun</i>)	06/09/2013
RUU No. 13/III Undang-Undang perlindungan hutan	08/05/2014

RUU No. 14/III Sensus penduduk dan tempat tinggal

14/05/2014

Kami percaya bahwa seharusnya Parlemen Nasional dapat mengatur dan memanfaatkan waktu mereka pada tahun 2014 untuk mengagendakan kembali RUU penting dan mendesak yang masih tertunda seperti RUU Anti Korupsi, RUU Program Reparasi Nasional, RUU Institut Publik dan Memorialisasi.

Masalah korupsi adalah masalah yang penting dan mendesak untuk dipertimbangkan dan menyediakan solusi segera untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi.

Selain itu, persoalan mengenai keadilan untuk kejahatan masa lampau juga penting untuk dipertimbangkan.

